



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 28/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018

Pemohon : H. Ade Ruhandi Jaro Ade, S.E. dan Inggrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.

Amar Putusan : Tidak Dapat Diterima

Tanggal Putusan : Kamis, 9 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Ade Ruhandi Jaro Ade, S.E. dan Inggrid Maria Palupi Kansil, S.Sos adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bogor Peserta Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2- Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.27 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Bogor Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Bogor (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018 pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.27 WIB Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 15.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/1/PAN.MK/2018 tanggal 10 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*". Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor 45/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor Urut 3 (tiga).

Terhadap permasalahan hukum yang diuraikan dalam dalil Permohonan pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Bogor tersebut, menurut Mahkamah, Sebagai berikut: Dalam

kewenangan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam tenggang waktu Permohonan, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/1/PAN.MK/2018, Pemohon mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 15.54 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kedudukan Hukum bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor adalah 4.246.307 jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 2.218.296 \text{ suara (total suara sah)} = 11.091 \text{ suara}$. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 11.091 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 859.444 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 912.221 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(912.221 \text{ suara} - 859.444 \text{ suara}) = 52.777 \text{ suara (setara dengan } 2,38\%)$. Bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;